



**PUTUSAN**

Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKI RINALDI LUBIS AIs HENGKI AIs OKY.**  
Tempat lahir : Sipirok (Sumut).  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 29 November 1995.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Bidadari Blok B No.23 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 september 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai tanggal 4 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai tanggal 16 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 17 November 2018 sampai tanggal 15 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 880/Pid.B/2018/PN.Btm tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.B/2018/PN.Btm tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos oblong berwarna hitam putih yang bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam putih less coklat yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah kipas angin berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL.
  - 1 (satu) buah akrilik (milik plastik) yang sudah pecah.  
*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIA LESTARI.*
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna biru putih yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) unit handphone merk/type Sony Experia warna hitam rose.  
*Dikembalikan kepada terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm*



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;  
Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-  
Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib, berawal ketika terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY mendatangi tempat kos saksi FITRIA LESTARI, sesampainya di tempat kos saksi FITRIA LESTARI, kemudian terdakwa mengecek handphone setelah itu terdakwa pergi untuk membeli makan, sesampainya kembali di tempat kos saksi FITRIA LESTARI, terdakwa melihat saksi FITRIA LESTARI sedang memegang handphone milik terdakwa sambil berteriak "*Pergi kamu dari sini, pergilah kamu sana sama pacarmu itu*", kemudian terdakwa mengatakan "*makan dulu yank*", lalu saksi FITRIA LESTARI mengatakan "*Gak mau aku, pergi saja kamu dari sini*", kemudian pada saat terdakwa akan membuka bungkus nasi kemudian saksi FITRIA LESTARI berteriak "*Pergi saja sana*", setelah itu terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa melemparkan bungkus nasi dihadapan saksi FITRIA LESTARI, akan tetapi saksi FITRIA LESTARI masih berteriak-teriak menyuruh terdakwa pergi dari tempat kos saksi FITRIA LESTARI, kemudian terdakwa membenturkan kipas angin ke dinding kamar saksi FITRIA LESTARI akan tetapi saksi FITRIA LESTARI masih berteriak menyuruh terdakwa pergi, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah akrilik (mika plastik) yang berada di atas lemari yang kemudian terdakwa melemparkan akrilik (mika plastik) tersebut ke wajah saksi FITRIA LESTARI dan mengenai pipi sebelah kiri saksi FITRIA LESTARI, tidak lama kemudian terdakwa langsung ditarik keluar oleh saksi HORAS SITORUS

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm



(bapak kos) yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi FITRIA LESTARI mengalami luka robek pada pipi kiri lebih kurang dua kali nol koma delapan sentimeter dan bengkak berwarna kebiruan pada pipi kiri berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor: 025/SKT-09/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joanita Kurniadi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya Kota Batam, dengan Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan sadar dan tanda-tanda vital baik

Pada korban ditemukan tanda-tanda ruda paksa yang mengakibatkan perbatasan sedang dalam kegiatan sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib, pada saat saksi FITRIA LESTARI menyuruh terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKY Als OKY untuk pergi dari tempat kos saksi FITRIA LESTARI yang berada di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, terdakwa ada membenturkan 1 (satu) buah kipas angin berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL ke dinding kamar saksi FITRIA LESTARI sehingga menyebabkan kipas angin milik saksi



FITRIA LESTARI tersebut tidak dapat dipergunakan kembali oleh saksi FITRIA LESTARI.

----- Perbuatan terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FITRIA LESTARI Als YAYA Binti SUWAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib di Bida Ayu Blok K No. 03 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk – Kota Batam terjadi pelemparan benda ke mata sebelah kiri saksi yang mengakibatkan luka lebam di bagian mata serta pengrusakan terhadap 1 (satu) buah Kipas Angin yang dilakukan olehTerdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 2 (dua) tahun lamanya dan antara saksi dengan terdakwa ada hubungan special (pacaran);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira 20.30 Wib, Terdakwa datang ke kost an saksi, selanjutnya Terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als OKI menumpang ngecas handphone di tempat kost saksi, kemudian karena merasa lapar, saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli makanan, pada saat Terdakwa pergi membeli makanan, saksi melihat handphone Terdakwa tertinggal di kamar dan masih dalam keadaan di cas;
- Bahwa kemudian saksi membuka handphone Terdakwa tersebut dan disitu saksi melihat bahwa ada chat-chatn Terdakwa dengan wanita lain;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi sudah tidak enak hati (badmood) saksi letakkan handphone tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als OKI tiba di tempat kost saksi sambil membawa makanan yang dibelinya di daerah Bida Ayu;
- Bahwa pada saat hendak makan bersama-sama, saksi tidak mau makan dan saksi berkata kepada Terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als OKI “Sana kau pergi, gak usah lagi makan”, kemudian Terdakwa



menolak untuk pulang dan tiba-tiba Terdakwa melemparkan makanan tersebut ke hadapan saksi, lalu saksi berkata kepadanya “Anjing kau, pulang aja kau sana”;

- Bahwa Terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als OKI masih menolak untuk pulang, setelah itu Terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als OKI langsung mengangkat kipas angin yang berada di samping kasur dan selanjutnya membantingkan ke lantai;

- Bahwa kemudian saksi berkata “Jangan kaya gitu lah, ngapain kau banting-banting barang kaya gitu”, Selanjutnya dari luar saksi melihat Kak NINA berada di depan pintu sambil berkata “kenapa bang? Kalian kok berantam lagi? Jangan berantam lagi lah”;

- Bahwa selanjutnya saksi berkata “Kak, suruh dia pulangnya, Aku gak mau dia disini”;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als OKI masih saja tidak mau pergi dan saksi berteriak “Sana kau pulang, kau tau pintu pulang kan?” lalu Terdakwa masih diam saja;

- Bahwa saksi masih berteriak dan ternyata mengundang banyak orang datang, sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah akrilik yang berada di atas dispenser dan langsung melemparkan akrilik tersebut ke arah mata saksi sebelah kiri;

- Bahwa setelah melemparkan akrilik tersebut ke arah mata saksi, kemudian saksi terduduk dan menangis;

- Bahwa tidak lama kemudian, Bapak Horas yang merupakan Bapak Kos saksi datang dan masuk ke dalam kamar sambil berkata “Kenapa?” lalu saksi berkata “Ini pak, minta tolong suruh dia pergi”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih tidak mau pergi dan kemudian dia mengelap luka saksi. Lalu saksi berkata “Laporin dia aja pak”, selanjutnya Bapak Horas berkata “Kan bisa di omongin baik-baik”. Kemudian saksi berkata “Bapak tidak liat muka ku sudah kaya gini?”.;

- Bahwa selanjutnya Bapak Kos mengajak saksi pergi bersama Bapak Kos ke Klinik namun saksi menolaknya karena saksi melihat di depan kost sudah ramai orang;

- Bahwa kemudian saksi melihat Bapak Kos bersama warga setempat membawa Terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als OKI pergi namun saksi tidak tahu kemana perginya;



- Bahwa selanjutnya tetangga saksi membawa saksi ke Rumah Sakit Camatha Sahidya untuk mengobati luka saksi, setelah selesai mengobati luka dan visum di Rumah Sakit Camatha Sahidya, saksi pun kembali ke rumah.

- Bahwa kemudian tetangga saksi menghubungi Bapak Horas untuk menyuruh ke Polsek. Setelah itu, saksi bersama Bapak Kos serta Pak RW dan juga beberapa warga pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah kipas angin yaitu dengan cara membantingkan ke lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi HORAS SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi sedang bercerita-cerita dengan teman saksi bernama sdr DONI PANJAITAN di Blok J Bida Ayu kemudian datang seorang wanita yang merupakan tetangga korban dengan mengatakan ada saksi FITRIA LESTARI dipukuli oleh terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY lalu saksi sendiri langsung menuju lokasi kejadian, dan saksi temukan saksi FITRIA LESTARI dan terdakwa sedang duduk jongkok bersama di luar rumah, yang mana diduga terdakwa sedang mengelap bagian wajah saksi FITRIA LESTARI yang sudah bengkak dan memar, lalu saksi berkata kenapa ini dan saksi FITRIA LESTARI menjawab "laporkan saja kepolisi pak?" dan saksi berkata "sudah lah damai saja" dan saksi FITRIA LESTARI menjawab "sudah pak, lapor saja pak!"

- Bahwa kemudian terdakwa langsung berdiri menuju keluar rumah, tiba – tiba seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya langsung meninju dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun langsung saksi tahan dan bertanya kepada laki-laki tersebut "kenapa



kamu pukul?" namun laki-laki tersebut tidak menjawab lalu langsung ke luar rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung keluar rumah namun di tarik warga setempat menuju disamping rumah saksi FITRIA LESTARI, lalu terdakwa sudah dikerumuni warga;

- Bahwa kemudian saksi langsung mendekati dan merangkul terdakwa dan saksi bawa menjauhi warga setempat tersebut, lalu saksi bersama sekretaris RT bernama sdr TOMOK SIDABUTAR membawa terdakwa ke Polsek Sei Beduk untuk di amankan;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Bida Ayu Blok K No. 3 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk - Kota Batam;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi FITRIA LESTARI sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa, antara korban dengan terdakwa adalah pacaran;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan alat bantu atau tidak;

- Bahwa saksi menerangkan kondisi saksi FITRIA LESTARI pada saat itu adalah bagian bawah mata sebelah kiri sudah dalam keadaan memar dan membiru;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada barang milik saksi FITRIA LESTARI ada dirusak/ dihancurkan diduga terdakwa;

- Bahwa akibat yang dialami saksi FITRIA LESTARI atas penganiayaan tersebut saksi FITRIA LESTARI mengalami memar dan membiru di bagian bawah mata sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, di Bida Ayu Blok. K No. 03 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk – Kota Batam, telah melakukan pelemparan terhadap saksi FITRIA LESTARI dan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah kipas angin milik saksi FITRIA LESTARI;



- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi FITRIA LESTARI dengan menggunakan 1 (satu) buah mika tempat pewangi setrika sedangkan pada saat terdakwa melakukan pengerusakan barang yang berupa Kipas Angin milik saksi FITRIA LESTARI terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara Kipas Angin tersebut terdakwa benturkan ke dinding kamar saksi FITRIA LESTARI;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pelemparan dan pengerusakan barang tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain yang mana terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FITRIA LESTARI sudah 2 (dua) tahun dan hubungan terdakwa dengan saksi FITRIA LESTARI adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi FITRIA LESTARI dan pengerusakan barang milik saksi FITRIA LESTARI tersebut saat itu hanya agar saksi FITRIA LESTARI diam dan tidak berteriak-teriak lagi karena malu sama orang lain;
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib, di Bida Ayu Blok. K No. 03 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk – Kota Batam tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Sekira Pukul 19.30 Wib awalnya waktu itu terdakwa ditelpon oleh saksi FITRIA LESTARI suruh datang ke kos-kosnya diajak makan bareng dan sesampainya di tempat kos-kos saksi FITRIA LESTARI sekira pukul 20.00 Wib
- Bahwa kemudian terdakwa mengecas handphone terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli makan dan setelah selesai beli makan terdakwa kembali ke kos-kosan saksi FITRIA LESTARI dan sesampainya di kos-kos saksi FITRIA LESTARI terdakwa lihat saksi FITRIA LESTARI sudah memegang handpone milik terdakwa sambil teriak-teriak “ PERGI KAMU DARI SINI, PERGILAH KAMU SANA SAMA PACARMU ITU “ dan terdakwa bilang “ MAKAN DULU YANK “ dan dia bilang lagi “ GAK MAU AKU, PERGI SAJA KAMU DARI SINI “ dan waktu itu terdakwa diam saja sambil membuka nasi tetapi belum terdakwa sempat buka bungkus nasi keburu dirampas oleh saksi FITRIA LESTARI dan langsung terdakwa rebut bungkus nasi dan pas mau

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm*



terdakwa buka bungkusan nasinya lagi saksi FITRIA LESTARI bilang sama terdakwa sambil berteriak “ PERGI SAJA SANA “ sehingga terdakwa emosi dan bungkusan nasinya terdakwa lempar kedepan saksi FITRIA LESTARI dan saksi FITRIA LESTARI waktu itu masih beteriak-teriak menyuruh pergi terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FITRIA LESTARI “ UDALAH YANK DI DEPAN RAMAI ORANG, MALU “ dan saksi FITRIA LESTARI bilang ke terdakwa “ GAK PAPA LAH BIAR ORANG-ORANG ITU TAHU, GAK MALU KAMU DILIHAT ORANG-ORANG ITU PERGILAH KAMU “ dan terdakwa bilang sama saksi FITRIA LESTARI “ DIAMLAH YANK “ sambil terdakwa membenturkan Kipas Angin milik saksi FITRIA LESTARI ke dinding kamar saksi FITRIA LESTARI tetapi saksi FITRIA LESTARI waktu itu masih teriak-teriak terus menyuruh terdakwa pergi, sehingga waktu itu terdakwa langsung mengambil mika tempat pewangi setrika yang berada diatas lemari dan langsung terdakwa lemparkan ke wajah saksi FITRIA LESTARI;

- Bahwa akibat lemparan tersebut saksi FITRIA LESTARI waktu itu langsung menangis dan terdakwa lihat dari wajahnya / pipi sebelah kiri ada mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung di tarik keluar oleh bapak Kos dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh bapak kos dan ketua RW ke Kantor polisi Sungai Beduk;

- Bahwa akibat dari tindakan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi FITRIA LESTARI, saksi FITRIA LESTARI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di wajah/pipi sebelah kiri dan selain itu barang milik saksi FITRIA LESTARI yang berupa Kipas Angin yang terdakwa benturkan ke dinding kamar mengalami kerusakan dan tidak dapat di pakai lagi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak sempat membawa saksi FITRIA LESTARI untuk berobat ke Rumah sakit karena setelah kejadian terdakwa langsung dibawa oleh Bapak Kos dan ketua RW ke Kantor polisi Sungai Beduk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos oblong berwarna hitam putih yang bercak darah;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm*



- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam putih less cokelat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kipas angin berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna biru putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah akrilik (milik plastik) yang sudah pecah;
- 1 (satu) unit handphone merk/type Sony Experia warna hitam rose;

Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi FITRIA LESTARI di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY telah melakukan pelemparan terhadap saksi FITRIA LESTARI dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit kipas angin milik saksi FITRIA LESTARI;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi tempat kos saksi FITRIA LESTARI, sesampainya di tempat kos saksi FITRIA LESTARI kemudian terdakwa mengecas handphone;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi untuk membeli makan, sesampainya kembali di tempat kos saksi FITRIA LESTARI, terdakwa melihat saksi FITRIA LESTARI sedang memegang handphone milik terdakwa dan sambil berteriak mengatakan "Pergi kamu dari sini, pergilah kamu sana sama pacarmu itu", kemudian terdakwa mengatakan "makan dulu yank", lalu saksi FITRIA LESTARI mengatakan "Gak mau aku, pergi saja kamu dari sini";
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa akan membuka bungkus nasi kemudian saksi FITRIA LESTARI berteriak "Pergi saja sana", setelah itu terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa melemparkan bungkus nasi dihadapan saksi FITRIA LESTARI, akan tetapi saksi



FITRIA LESTARI masih berteriak-teriak menyuruh terdakwa pergi dari tempat kos saksi FITRIA LESTARI;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membenturkan kipas angin ke dinding kamar saksi FITRIA LESTARI akan tetapi saksi FITRIA LESTARI masih berteriak menyuruh terdakwa pergi, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah akrilik (mika plastik) yang berada di atas lemari yang kemudian terdakwa melemparkan akrilik (mika plastik) tersebut ke wajah saksi FITRIA LESTARI dan mengenai pipi sebelah kiri saksi FITRIA LESTARI;

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa langsung ditarik keluar oleh saksi HORAS SITORUS (bapak kos) yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi FITRIA LESTARI mengalami luka robek pada pipi kiri lebih kurang dua kali nol koma delapan sentimeter dan bengkak berwarna kebiruan pada pipi kiri berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor: 025/SKT-09/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joanita Kurniadi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya Kota Batam, dengan Kesimpulan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan tanda-tanda vital baik.
- Pada korban ditemukan tanda-tanda ruda paksa yang mengakibatkan perbatasan sedang dalam kegiatan sehari-hari.

- Bahwa benar pada saat saksi FITRIA LESTARI menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat kosnya yang berada di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam terdakwa ada membenturkan 1 (satu) buah kipas angin berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL ke dinding kamar sehingga menyebabkan kipas angin milik saksi FITRIA LESTARI tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm*



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY, seorang laki-laki dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasan tidak enak (penderitaan), perasaan sakit, menimbulkan luka pada orang lain atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur melakukan penganiayaan ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap yang relevan dengan pembuktian unsur ini di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Jumat

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm*



tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi FITRIA LESTARI di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, berawal ketika terdakwa mendatangi tempat kos saksi FITRIA LESTARI, sesampainya di tempat kos saksi FITRIA LESTARI, kemudian terdakwa mengecek handphone setelah itu terdakwa pergi untuk membeli makan, sesampainya kembali di tempat kos saksi FITRIA LESTARI, terdakwa melihat saksi FITRIA LESTARI sedang memegang handphone milik terdakwa sambil berteriak "Pergi kamu dari sini, pergilah kamu sana sama pacarmu itu", kemudian terdakwa mengatakan "makan dulu yank", lalu saksi FITRIA LESTARI mengatakan "Gak mau aku, pergi saja kamu dari sini", kemudian pada saat terdakwa akan membuka bungkus nasi kemudian saksi FITRIA LESTARI berteriak "Pergi saja sana", setelah itu terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa melemparkan bungkus nasi dihadapan saksi FITRIA LESTARI, akan tetapi saksi FITRIA LESTARI masih berteriak-teriak menyuruh terdakwa pergi dari tempat kos saksi FITRIA LESTARI, kemudian terdakwa membenturkan kipas angin ke dinding kamar saksi FITRIA LESTARI akan tetapi saksi FITRIA LESTARI masih berteriak menyuruh terdakwa pergi, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah akrilik (mika plastik) yang berada di atas lemari yang kemudian terdakwa melemparkan akrilik (mika plastik) tersebut ke wajah saksi FITRIA LESTARI dan mengenai pipi sebelah kiri saksi FITRIA LESTARI, tidak lama kemudian terdakwa langsung ditarik keluar oleh saksi HORAS SITORUS (bapak kos) yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi FITRIA LESTARI mengalami luka robek pada pipi kiri lebih kurang dua kali nol koma delapan sentimeter dan bengkak berwarna kebiruan pada pipi kiri berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor: 025/SKT-09/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joanita Kurniadi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya Kota Batam, dengan Kesimpulan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan tanda-tanda vital baik.
- Pada korban ditemukan tanda-tanda ruda paksa yang mengakibatkan perbatasan sedang dalam kegiatan sehari-hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur Ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Membinasakan, Merusakan, Membuat Sehingga Tak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang;
4. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan defenisi yang tegas terhadap pengertian barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian barang siapa dalam hal ini, dapat diterima pengertian kata "Barang Siapa" yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata barang siapa atau "Hij" diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hokum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu bernama HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm*



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya dakwaan dari Penuntut Umum, harus terpenuhi unsur kedua ini berupa adanya perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja dimuka unsur-unsur lain berarti unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh unsur dengan sengaja. Jadi perbuatan-perbuatan didalam unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja harus dilakukan dengan sengaja. (Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal 76.);

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku harus sengaja untuk melakukan perbuatan dalam unsur berikutnya berupa : membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja, dalam diri pelaku juga harus terkandung sifat melawan hukum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari adanya kesengajaan dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasi dari kesengajaan tersebut yaitu:

**a. Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk).**



Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

**b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)**

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

**c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) / kesengajaan bersyarat**

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta akibat tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan pendapat dan teori terhadap kesengajaan tersebut sebagai acuan dan pedoman untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja, melalui perumusan segala fakta hukum serta segala kejadian yang ditemukan dalam persidangan kedalam pengertian kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam terdakwa telah membenturkan 1 (satu) buah kipas anging berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL ke dinding kamar sehingga menyebabkan kipas angin milik saksi FITRIA LESTARI tersebut tidak dapat dipergunakan lagi oleh saksi FITRIA LESTARI;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa benar telah merusak kipas angin milik saksi FITRIA LESTARI cara dibenturkan ke dinding;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa membenturkan kipas angin tersebut agar saksi FITRIA LESTARI diam dan tidak berteriak lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya pengrusakan tersebut dan akibat dari perbuatan perusakan tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa bahwa terdakwa bermaksud agar saksi FITRIA LESTARI tidak berteriak lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam berbagai literatur tentang pengertian umum dari perkataan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah mengalami perbedaan pendapat. Dalam kepustakaan dijumpai tiga pengertian melawan hukum dalam hukum pidana, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum perihal ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik,



perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur secara melawan hukum ini, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dilakukan secara melawan hukum dalam arti formil dan / atau melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelum terdakwa merusak kipas angin tersebut, terdakwa tidak minta ijin kepada saksi FITRIA LESTARI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa adanya perbuatan terdakwa merusak kipas angin dengan cara dibenturkan ke dinding, disebabkan terdakwa kesal dan ingin menyuruh saksi FITRIA LESTARI diam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang merusak kipas angin milik saksi FITRIA LESTARI dengan cara membenturkan ke dinding, merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan merupakan perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Fitria Lestari untuk merusak kipas anginnya, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka haruslah menurut Majelis Hakim unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Membinasakan, Merusakan, Membuat Sehingga Tak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga unsur ini dapat terpenuhi yakni membinasakan, merusakan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;

Menimbang, bahwa keempat bentuk perbuatan tersebut disusun dalam bentuk alternatif, yang berarti keempat bentuk perbuatan tersebut tidak harus seluruhnya dilakukan oleh pelaku, akan tetapi cukup dengan



dilakukannya salah satu bentuk perbuatan tersebut oleh pelaku, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal telah mendefinisikan keempat perbuatan tersebut sebagai berikut, bahwa “Membinasakan” berarti menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur; “Merusakkan” berarti kurang daripada membinasakan (*beschadigen*) misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya; “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” berarti disini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi; dan “Menghilangkan” berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dikali atau laut sehingga hilang (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal, Politeia. Bogor, 1994, Hal. 279.);

Menimbang, bahwa sedangkan H.A.K Moch. Anwar, SH mendefinisikan “menghancurkan” adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak, misalnya memukul dengan palu, membanting; “merusakkan” adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak. benda masih dapat dipergunakan; “menghilangkan” adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi. misalnya: melepaskan burung, dibakar, dimakan, melemparkan barang dikali atau dilaut. (Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal 75-76.);

Menimbang, bahwa keempat perbuatan mana sama sekali ditujukan kepada “Sesuatu Barang” yang dapat didefenisikan sebagai barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Kejahatan itu dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, dan juga terhadap barang yang tidak bergerak, kecuali terhadap binatang tidak termasuk disini, karena pada alinea dua ada ketentuannya sendiri mengenai binatang;

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Btm*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimaksudkan dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah sudah sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dalam persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Bida Ayu Blok K No.03 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam terdakwa telah membenturkan 1 (satu) buah kipas anging berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL ke dinding kamar sehingga menyebabkan kipas angin milik saksi FITRIA LESTARI tersebut tidak dapat dipergunakan lagi oleh saksi FITRIA LESTARI;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut saksi Fitria Lestari cara terdakwa merusak kipas angin milik saksi tersebut adalah terdakwa membenturkannya ke dinding kamar kos saksi Fitria Lestari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa juga telah ditemukan fakta hukum bahwa setelah kipas angin tersebut tersebut dibenturkan ke dinding oleh terdakwa, maka kipas angin tersebut tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angina warna abu abu hitam yang telah patah karena dibenturkan oleh Terdakwa ke dinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena kipas angina menjadi tidak bisa dipakai lagi sehingga terdakwa telah menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali kipas angin, maka perbuatan yang menyebabkan hal tersebut merupakan bentuk perbuatan "menghancurkan" yang dalam hal ini ditujukan kepada kipas angina tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kipas angin yang dihancurkan dalam hal ini, merupakan sesuatu barang, yang ditentukan wujudnya;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata kipas angin tersebut merupakan barang yang bernilai sebagaimana dimaksud oleh saksi Fitria Lestari bahwa adanya kerugian yang dialami oleh saksi Fitria Lstari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “Merusak Sesuatu Barang”, sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksudkan bahwa sesuatu barang dalam hal ini haruslah seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sehingga harus dipastikan tidak ada kepemilikan dari pelaku atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi - saksi di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa kips angin yang dirusak oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Fitria Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) helai kaos oblong berwarna hitam putih yang bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam putih less cokelat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kipas angin berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna biru putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah akrilik (milik plastik) yang sudah pecah;
- 1 (satu) unit handphone merk/type Sony Experia warna hitam rose;

Akan ditentukan statusnyadalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FITRIA LESTARI mengalami luka robek dan bengkak berwarna kebiruan pada pipi kiri;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi FITRIA LESTARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan Terhadap Barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos oblong berwarna hitam putih yang bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam putih less coklat yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah kipas angin berwarna abu-abu hitam merk MISTRAL;
  - 1 (satu) buah akrilik (milik plastik) yang sudah pecah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIA LESTARI;
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna biru putih yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) unit handphone merk/type Sony Experia warna hitam rose.Dikembalikan kepada terdakwa HENGKI RINALDI LUBIS Als HENGKI Als OKY;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh kami EGI NOVITA., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENNI PITUA AMBARITA, S.H., dan MARTA NAPITUPULU.,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HELI AGUSTUTI.,S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Batam,



dihadiri oleh NANI HERAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Batam dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HELI AGUSTUTI, S.H.